



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara tindak pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UTA OKTAVIAN Alias UUT;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/21 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggaran No. 13 RT/RW 002/008 Kel. Tangkerangan Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UTA OKTAVIAN Alias UUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama menyerahkan, menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”*** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UTA OKTAVIAN Alias UUT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merk HD tanpa dilekati pita cukai; 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta *sim card* XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta *sim card* Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah *sim card* telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.
 - 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merk Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaraan BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;

Barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-04/L.2.13.4/Ft.3/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **UTA OKTAVIAN Alias UUT** bersama dengan AHMAD KURSANI Alias RAHMAT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya lagi dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sibolga-Barus Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual**

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa yaitu : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Ahmad Kursani Alias Rahmat dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. HINDO (DPO) untuk menjemput Rokok di Kota Kulim – Pekanbaru, kemudian saksi Ahmad Kursani Alias Rahmat mendatangi rumah Sdr. SALSABILA untuk merental 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG, lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi menghubungi terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT melalui Handphone dan memberitahukan ada pekerjaan untuk membawa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai ke Kota Tapak Tuan - Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT bersama dengan terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT berangkat dari Kota Pekan Baru dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG yang bermuatan barang berupa : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. HANDOKO (DPO) di Kota Tapak Tuan–Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Bahwa upah yang disepakati apabila rokok–rokok tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerima barang di Kota Tapan Tuan–Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, masing – masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



diterima Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT dan Terdakwa setelah kembali ke Kota Pekanbaru. Disamping itu Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT dan Terdakwamendapatkan uang jalan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan dijalan (pulang pergi) seperti pengisian BBM dan uang makan yang diterima dari Saudara HINDO (DPO).

- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Sibolga – Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tapak Tuan – Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara yang mendapat laporan Intelijen menghentikan laju 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek SUZUKI, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Polisi BM 8283 QG dan melakukan pemeriksaan muatan Pick Up yang dikemudikan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMATbersama kernetnya terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT dan ketika dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap muatan berupa : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang= 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Penyidik membawa Terdakwa ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Wilayah Sumatera Utara untuk dilakukan proses selanjutnya serta melakukan penyitaan yang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 201/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbg tanggal 27 Juli 2023 berupa :

- a)
- b) 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 BatangRokokmerek HD tanpadilekati pita cukai;20 (duapuluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 BatangRokokmerek LUFFMAN tanpadilekati pita cukai;
- c) 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- e) 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- f) 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaraan BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;
- g) 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta *sim card* XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
- h) 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta *sim card* Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
- i) 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah *sim card* telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.
- Bahwa perbuatan Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT bersma dengan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT (diajukan dalam penuntutan terpisah) **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** berupa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana disebutkan bahwa barang-barang yang saat ini dikenakan Cukai

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)
- Bahwa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana disebutkan bahwa pelekatan pita cukai HT dilekatkan pada kemasan penjualan eceran untuk :
- Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan didalam pabrik; atau
 - Hasil Tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara, atau di tempat Penimbunan Berikat.
- Terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran, berlaku ketentuan :
- Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
 - Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai;
 - Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - ✓ Pembayaran;
 - ✓ Pelekatan pita cukai; atau
 - ✓ Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
 - Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimport untuk dipakai;

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelunasan cukai dengan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.

- Bahwa kerugian Negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar, Nilai Cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, dengan perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) oleh AHLI atas 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai tersebut :

NO	MEREK	TARIF CUKAI/BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUK (TOTAL BAT X TARIF
1	HD	710,00	400.000	Rp284.000.00
2	LUFFMAN	710,00	200.000	Rp142.000.00
TOTAL			600.000	Rp426.000.00

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Jo Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **UTA OKTAVIAN Alias UUT** bersama dengan AHMAD KURSANI Alias RAHMAT (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya lagi dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sibolga–Barus Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, **sebagaimana orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, berupa** : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a) Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Ahmad Kursani Alias Rahmat dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. HINDO (DPO) untuk menjemput Rokok di Kota Kulim – Pekanbaru, kemudian saksi Ahmad Kursani Alias Rahmat mendatangi rumah Sdr. SALSABILA untuk merental 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG, lalu sekitar pukul 14.00 Wib saksi menghubungi terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT melalui Handphone dan memberitahukan ada pekerjaan untuk membawa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai ke Kota Tapak Tuan - Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT bersama dengan terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT berangkat dari Kota Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG yang bermuatan barang berupa : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai untuk diserahkan kepada Sdr. HANDOKO (DPO) di Kota Tapak Tuan – Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

c) Bahwa upah yang disepakati apabila rokok – rokok tersebut telah berhasil diserahkan kepada penerima barang di Kota Tapan Tuan – Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, masing – masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan diterima Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT dan Terdakwa setelah kembali ke Kota Pekanbaru. Disamping itu Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT dan Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan di jalan (pulang pergi) seperti pengisian BBM dan uang makan yang diterima dari Saudara HINDO (DPO).

d) Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Sibolga – Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Tapak Tuan – Aceh Selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Sumatera Utara yang mendapat laporan Intelijen menghentikan laju 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek SUZUKI, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023 dengan Nomor Polisi BM 8283 QG dan melakukan pemeriksaan muatan Pick Up yang dikemudikan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT bersama kernetnya terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT dan ketika dilakukan pemeriksaan dokumen terhadap muatan berupa : 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya Penyidik membawa Terdakwa ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Wilayah Sumatera Utara untuk dilakukan proses selanjutnya serta melakukan penyitaan yang berdasarkan Surat Penetapan Nomor :

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



201/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbg tanggal 27 Juli 2023 berupa :

- 1.
2. 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merk HD tanpa dilekati pita cukai; 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai;
3. 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;
4. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
5. 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
6. 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaraan BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;
7. 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta sim card XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
8. 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta sim card Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
9. 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah sim card telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.

Bahwa perbuatan Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT bersma dengan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT (diajukan dalam penuntutan terpisah) **sebagaimana orang yang melakukan,**

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini berupa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana disebutkan bahwa barang-barang yang saat ini dikenakan Cukai terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL)

e) Bahwa 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana disebutkan bahwa pelekatan pita cukai HT dilekatkan pada kemasan penjualan eceran untuk :

- Hasil Tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan didalam pabrik; atau
- Hasil Tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai, di Tempat Penimbunan Sementara, atau di tempat Penimbunan Berikat.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Terhadap pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran, berlaku ketentuan :

- Cukai atas Barang Kena Cukai (BKC) yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan;
- Cukai atas BKC yang diimpor, dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai;
- Cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :
 - ✓ Pembayaran;
 - ✓ Pelekatan pita cukai; atau
 - ✓ Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimport untuk dipakai;
- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;
- Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelunasan cukai dengan pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya dilakukan dengan cara membubuhkan tanda pelunasan cukai lainnya yang seharusnya dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : barcode dan hologram.

f) Bahwa kerugian Negara dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar, Nilai Cukai Hasil Tembakau (HT) dihitung berdasarkan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris, dengan perhitungan cukai atas Hasil Tembakau (HT) oleh AHLI atas 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merek HD dan 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merek LUFFMAN tanpa dilekatkan pita cukai tersebut :

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



NO	MEREK	TARIF CUKAI/BTG (Rp)	VOLUME TOTAL (Batang)	NILAI CUK (TOTAL BAT X TARIF
1	HD	710,00	400.000	Rp284.000.00
2	LUFFMAN	710,00	200.000	Rp142.000.00
TOTAL			600.000	Rp426.000.00

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT bersama dengan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIO PUTRA RAMAESA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Sibolga – Barus Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah Saksi, Saksi LUIS FERNANDO dan beberapa tim;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Unit Intelijen mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang mengangkut atau membawa barang-barang *illegal* berupa rokok. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti dan menganalisa kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian Saya dan rekan Saya menunjukkan surat perintah dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sempat mengejar dan mengikuti mobil *pick up* yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hingga mobil *pick up* tersebut berhenti di sebuah warung dan di warung tersebutlah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditemukan 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN atau sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang;
- Bahwa barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tersebut secara keseluruhan tidak disertai pita cukai sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah membayar cukai kepada pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT berasal dari Pekanbaru dan akan membawa rokok tersebut ke Aceh sehingga melintas dari jalan Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa rokok tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana atau dari siapa asal rokok tersebut;
- Bahwa selain rokok yang disita sebagai barang bukti dari Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor mobil barang/pick

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ mobil barang/pick up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor atas nomor kendaran BM 8283 QG, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1114, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami model Poco X3X3NFC;

- Bahwa *Handphone-handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak penerima rokok-rokok tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT, mobil pick up tersebut adalah mobil sewaan atau yang dirental oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
- Bahwa rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ke Aceh untuk diperjualbelikan;
- Bahwa pita cukai pada rokok biasanya ditempel pada bagian atas kotak rokok tepatnya dibagian untuk membuka kotak dan mengeluarkan rokoknya, sehingga ketika rokok tersebut dibuka maka pita cukainya akan robek;
- Bahwa semua barang bukti bungkusan rokok tersebut tidak ada pita cukainya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah negara mengalami kerugian sekitar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya sebagai kurir yang mengantarkan rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT bukan pemilik atau yang akan menjual rokok tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, yang menyewa mobil tersebut adalah pemilik rokok, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya bertugas untuk membawa atau mengangkut mobil *pick up* berisi rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa yang diangkut atau dibawa di dalam mobil *pick up* tersebut adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT tidak

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat seperti surat jalan atau surat izin dari yang berwenang untuk mengangkut atau membawa rokok tersebut;

- Bahwa biasanya rokok yang tidak disertai pita cukai akan dijual lebih murah dari rokok yang disertai pita cukai atau dibawah harga normal;

- Bahwa *Handphone-handphone* tersebut disita untuk mencari bukti darimana asal rokok tersebut;

- Bahwa rokok merk HD dan LUFFMAN yang resmi dan dilengkapi dengan pita cukai beredar di wilayah tertentu dan memiliki bungkus atau kemasan yang berbeda dengan barang bukti;

- Bahwa rokok merk HD dan LUFFMAN yang resmi dan dilengkapi pita cukai di produksi di dalam negeri. Rokok merk HD dan LUFFMAN yang menjadi barang bukti kemungkinan dipalsukan di luar negeri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan benar;

2. Saksi LUIS FERNANDO LUMBAN TOBING, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Sibolga – Barus Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah Saksi, Saksi LUIS FERNANDO dan beberapa tim;

- Bahwa sebelumnya Unit Intelijen mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang mengangkut atau membawa barang-barang *illegal* berupa rokok. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, Saksi dan rekan Saksi diperintahkan untuk menindaklanjuti dan menganalisa kebenaran informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan sesuai dengan informasi yang didapatkan, kemudian Saya dan rekan Saya menunjukan surat perintah dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sempat mengejar dan mengikuti mobil *pick up* yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hingga mobil *pick up* tersebut berhenti di sebuah warung dan di warung tersebutlah Saksi dan rekan Saksi melakukan

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditemukan 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN atau sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang;

- Bahwa barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tersebut secara keseluruhan tidak disertai pita cukai sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah membayar cukai kepada pemerintah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT berasal dari Pekanbaru dan akan membawa rokok tersebut ke Aceh sehingga melintas dari jalan Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa rokok tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana atau dari siapa asal rokok tersebut;

- Bahwa selain rokok yang disita sebagai barang bukti dari Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ mobil barang/pick up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor atas nomor kendaran BM 8283 QG, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1114, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami model Poco X3X3NFC;

- Bahwa *Handphone-handphone* tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pihak penerima rokok-rokok tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT, mobil pick up tersebut adalah mobil sewaan atau yang

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirental oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

- Bahwa rokok tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ke Aceh untuk diperjualbelikan;

- Bahwa pita cukai pada rokok biasanya ditempel pada bagian atas kotak rokok tepatnya dibagian untuk membuka kotak dan mengeluarkan rokoknya, sehingga ketika rokok tersebut dibuka maka pita cukainya akan robek;

- Bahwa semua barang bukti bungkus rokok tersebut tidak ada pita cukainya;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah negara mengalami kerugian sekitar Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya sebagai kurir yang mengantar rokok tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT bukan pemilik atau yang akan menjual rokok tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya, yang menyewa mobil tersebut adalah pemilik rokok, Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya bertugas untuk membawa atau mengangkut mobil *pick up* berisi rokok;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa yang diangkut atau dibawa di dalam mobil *pick up* tersebut adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT tidak dilengkapi surat-surat seperti surat jalan atau surat izin dari yang berwenang untuk mengangkut atau membawa rokok tersebut;

- Bahwa biasanya rokok yang tidak disertai pita cukai akan dijual lebih murah dari rokok yang disertai pita cukai atau dibawah harga normal;

- Bahwa *Handphone-handphone* tersebut disita untuk mencari bukti darimana asal rokok tersebut;

- Bahwa rokok merk HD dan LUFFMAN yang resmi dan dilengkapi dengan pita cukai beredar di wilayah tertentu dan memiliki bungkus atau kemasan yang berbeda dengan barang bukti;

- Bahwa rokok merk HD dan LUFFMAN yang resmi dan dilengkapi pita cukai di produksi di dalam negeri. Rokok merk HD dan LUFFMAN yang menjadi barang bukti kemungkinan dipalsukan di luar negeri;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan benar;

3. Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa disuruh pemilik rokok yang bernama Hindo untuk mengantarkan *pick up* berisi rokok tersebut ke Aceh;
- Bahwa Saksi mengenal HINDO sekitar 1-2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tau apa pekerjaan HINDO;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan rokok ke Aceh;
- Bahwa yang pertama Saksi dan Terdakwa mengantarkan rokok merk yang sama namun jumlahnya lebih sedikit dari yang saat ini. Rokok tersebut dijemput dari Pekanbaru dan diantar ke Aceh;
- Bahwa mobil dan isinya rokok sudah disiapkan, sehingga Saksi dan Terdakwa langsung membawa mobil *pick up* tersebut;
- Bahwa mobil yang pertama berbeda dengan mobil yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa upah yang kami terima setiap trip pengantaran adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Setiap pengantaran memakan waktu selama 3 (tiga) hari pergi dan pulang. Upah tersebut sudah termasuk uang minyak, makan dan gaji. Sesampainya di Pekanbaru, sisa upah tersebut diterima sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa upah yang diterima pada pengantaran yang kedua ini juga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah tujuan pengantaran yang pertama dengan yang kedua adalah orang yang sama. Pada pengantaran yang pertama rokok tersebut dipindahkan dari mobil Saksi ke mobil yang lain;
- Bahwa mobil *pick up* tersebut dirental oleh Terdakwa. Terdakwa yang disuruh untuk mencari mobilnya dan Terdakwa yang bertemu langsung dengan pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian tertulis tentang sewa kendaraan dengan pemilik mobil *pick up* tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Pemilik mobil *pick up* bahwa mobil *pick up* tersebut dipergunakan untuk membawa barang-barang rumahan;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil pick up tersebut dipergunakan untuk membawa rokok;
 - Bahwa pemilik mobil pick up tidak mengetahui bahwa Saya menggunakan mobil pick up tersebut untuk mengangkut rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberitahu bahwa mobil pick up tersebut dipergunakan untuk mengangkut rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai karena takut mobil pick up tersebut tidak akan diberikan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tahu bahwa rokok yang diangkut tersebut adalah rokok ilegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di sekitar Jalan Lintas Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada pelaksanaan razia, Petugas langsung mendatangi dan menangkap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa membawa surat tanda nomor kendaraan mobil pick up tersebut, tidak ada membawa BPKBnya;
 - Bahwa Saksi tetap membawa rokok tersebut, walaupun Saksi mengetahui bahwa rokok tersebut adalah ilegal atau tidak dilengkapi pita cukai karena akan mendapatkan upah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan;
 - Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan tersebut;
 - Bahwa selain ke Aceh, Saksi bersama Terdakwa telah mengantar 3 (tiga) kali rokok;
 - Bahwa pemilik mobil *pick up* tersebut adalah Salsabila;
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang membayar biaya rental mobil pick up tersebut, setelah sampai di Pekanbaru kemudian ditambahkan lagi uang rentalnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FRANS TAOR DICKYNSON TAMBUNAN, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan keterangan yang telah berikan sudah benar;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus sehingga memiliki keahlian di bidang cukai. Keahlian ini diperoleh dari pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, dikenai cukai karena:
 1. konsumsinya perlu dikendalikan;
 2. peredarannya perlu diawasi;
 3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, barang-barang yang saat ini dikenakan cukai terdiri dari:
 - Etil alcohol atau etanol;
 - Minuman yang mengandung etil alcohol;
 - Hasil tembakau;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil tembakau adalah olahan tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
- Bahwa pelunasan cukai diatur dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

- Bahwa cara pelunasan cukai untuk hasil tembakau dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai pada kemasan penjualan eceran;

- Bahwa terhadap hasil tembakau yang diproduksi di Indonesia, pelekatan pita cukai dilakukan di dalam pabrik. Sedangkan untuk hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara atau di tempat penimbunan berikat;

- Bahwa ketika pemeriksaan di tingkat penyidikan, Penyidik pernah memperlihatkan barang bukti perkara ini berupa rokok merek HD dan merek LUFFMAN kepada Ahli;

- Bahwa barang bukti berupa rokok merek HD dan merek LUFFMAN tersebut merupakan hasil tembakau yang termasuk barang kena cukai. Setelah Ahli perhatikan pada kemasan hasil tembakau dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian hasil tembakau berupa rokok dengan merek HD dan LUFFMAN tersebut belum dilunasi cukainya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Uta Oktavian Alias Uut yang membawa sebuah mobil pick up yang di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) karton rokok merek HD dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN yang dibawa dari Pekanbaru dengan tujuan ke Aceh dengan melintasi wilayah Tapanuli Tengah dan rokok tersebut diketahui tidak memiliki pita cukai dan tidak memiliki izin untuk membawa atau mengangkut rokok tersebut menurut Saya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Terdakwa bersama Saksi Uta Oktavian Alias Uut diduga melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai dengan pasal 54 dan/atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar". Sedangkan pasal 56 Undang undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang undang ini dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT menyebabkan kerugian negara karena tidak membayarkan nilai cukainya dari 40 (empat puluh) kotak rokok merek HD dan 20 (dua puluh) kotak rokok merek LUFFMAN. Nilai kerugian negara yang seharusnya dibayar adalah sejumlah Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris. Barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tergolong dalam rokok sigaret putih mesin. Tarif cukainya adalah sejumlah Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batangnya. Sehingga 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, dimana 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN terdiri dari 200.000 (dua ratus ribu) batang. Sehingga total kerugian negara dihitung 600.000 batang rokok dikalikan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga jumlahnya Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT di suruh oleh pemilik rokok yang bernama Hindo untuk mengantarkan *pick up* tersebut ke Aceh;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Hindo sekitar 1 – 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Hindo;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT sudah 2 (dua) kali mengantar rokok ke Aceh;
- Bahwa yang pertama juga mengantarkan rokok merk yang sama. Jumlahnya lebih sedikit dari yang saat ini. Rokok tersebut dijemput dari Pekanbaru dan diantar ke Aceh;
- Bahwa mobil dan isinya berupa rokok sudah disiapkan, sehingga Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang pertama bukan mobil yang saat ini menjadi barang bukti;
- Bahwa upah yang kami terima setiap pengantaran dalam 3 (tiga) hari pergi pulang adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Upah tersebut sudah termasuk uang minyak, makan dan gaji. Sesampainya di Pekanbaru, sisa uang tersebut di terima Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa upah yang diterima pada pengantaran yang kedua ini juga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kurang tahu apakah tujuan pengantaran yang pertama dengan yang kedua adalah orang yang sama. Pada pengantaran yang pertama rokok tersebut dipindahkan ke mobil yang lain;
- Bahwa mobil *pick up* tersebut Terdakwa yang merentalnya. Terdakwa yang disuruh untuk mencari mobilnya. Terdakwa yang bertemu langsung dengan pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian sewa kendaraan dengan pemilik mobil *pick up* tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil *pick up* tersebut Terdakwa penggunaan untuk membawa barang-barang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa mobil *pick up* tersebut dipergunakan untuk membawa rokok;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil pick up tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up tersebut untuk mengangkut rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up tersebut untuk mengangkut rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai karena Terdakwa takut tidak akan diberikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT tahu bahwa rokok yang diangkut tersebut adalah rokok ilegal atau rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditangkap pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di sekitar Jalan Lintas Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada razia, Petugas langsung mendatangi Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya membawa surat tanda nomor kendaraan mobil pick up tersebut, tidak ada membawa BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa tetap membawa rokok tersebut, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa rokok tersebut adalah ilegal atau tidak dilengkapi pita cukai karena mendapatkan upah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa selain ke Aceh, Terdakwa juga telah menghantarkan ke Kota Pinang, Sumatera Utara sebanyak 10 (sepuluh) kali, Terdakwa bersama Saksi Uta Oktavian Alias Uut mengantar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pemilik mobil *pick up* tersebut adalah Salsabila;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang membayar biaya rental mobil pick up tersebut, setelah sampai di Pekanbaru kemudian ditambahkan lagi uang rentalnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

-

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merk HD tanpa dilekati pita cukai; 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta sim card XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta sim card Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah sim card telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.
- 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaraan BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini serta setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Ahli, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditangkap oleh Penyidik Direktorat Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Sibolga – Barus Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut karena unit intelijen Bea Cukai mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang mengangkut atau membawa barang-barang *illegal* berupa rokok;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN atau sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang;
- Bahwa selain rokok yang disita sebagai barang bukti dari Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ mobil barang/pick up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor atas nomor kendaran BM 8283 QG, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1114, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiami model Poco X3X3NFC;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG, dimana semua rokok tersebut berasal dari Pekanbaru dan membawa rokok tersebut ke Aceh sehingga melintas dari jalan Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa barang bukti mobil *pick up* warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG adalah mobil yang disewa atau dirental oleh pemilik rokok bernama HINDO, dimana Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya bertugas untuk membawa atau mengangkut mobil *pick up* berisi rokok;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA merupakan mobil yang disewa atau dirental oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tersebut secara keseluruhan tidak disertai pita cukai sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah membayar cukai kepada pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT berperan sebagai kurir pengantaran rokok tersebut dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengetahui bahwa yang diangkut atau dibawa di dalam mobil *pick up* tersebut adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai;
- Bahwa selain itu rokok merk HD dan LUFFMAN tersebut merupakan rokok ilegal karena tidak ada izin dari Kementerian Perdagangan RI, sehingga semua rokok merk HD dan LUFFMAN tidak dapat beredar di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FRANS TAOR DICKYN SON TAMBUNAN pada pokoknya barang bukti berupa rokok merek HD dan merek LUFFMAN tersebut merupakan hasil tembakau yang termasuk barang kena cukai. Setelah Ahli perhatikan pada kemasan hasil tembakau dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian hasil tembakau berupa rokok dengan merek HD dan LUFFMAN tersebut belum dilunasi cukainya;
- Bahwa Ahli FRANS TAOR DICKYN SON TAMBUNAN menerangkan berdasarkan ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris. Barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tergolong dalam rokok sigaret putih mesin. Tarif cukainya adalah sejumlah Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batangnya. Sehingga 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, dimana 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN terdiri dari 200.000 (dua ratus ribu) batang. Sehingga total kerugian negara dihitung 600.000 batang rokok dikalikan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah)

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



sehingga jumlahnya Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 56 Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2. Unsur yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidak harus seluruh sub unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Ayat (2), barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual dianggap disediakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan pasal tersebut, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara. Yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT ditangkap oleh Penyidik Direktorat Bea dan Cukai pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jl. Lintas Sibolga – Barus Kab. Tapanuli Tengah Prov. Sumatera Utara. Penangkapan tersebut karena unit intelijen Bea Cukai

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa ada mobil yang mengangkut atau membawa barang-barang *illegal* berupa rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT tersebut adalah 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN atau sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) batang;

Menimbang, bahwa selain itu disita sebagai barang bukti dari Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT adalah 1 (satu) unit mobil barang/pick up warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) lembar surat ketetapan kewajiban pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ mobil barang/pick up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA, 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor atas nomor kendaran BM 8283 QG, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 5 Pro, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model TA-1114, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi model Poco X3X3NFC;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil barang/pick up dengan nomor polisi BM 8283 QG, dimana semua rokok tersebut berasal dari Pekanbaru dan membawa rokok tersebut ke Aceh sehingga melintas dari jalan Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa barang bukti mobil *pick up* warna hitam, merek Suzuki, nomor polisi BM 8283 QG adalah mobil yang disewa atau dirental oleh pemilik rokok bernama HINDO, dimana Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT hanya bertugas untuk membawa atau mengangkut mobil *pick up* berisi rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tersebut secara keseluruhan tidak disertai pita cukai sebagai bukti bahwa rokok tersebut telah membayar cukai kepada pemerintah. Selain itu rokok merk HD dan LUFFMAN tersebut merupakan rokok ilegal karena tidak ada izin dari Kementerian Perdagangan RI, sehingga semua rokok merk HD dan LUFFMAN tidak dapat beredar di Indonesia;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FRANS TAOR DICKYN SON TAMBUNAN pada pokoknya barang bukti berupa rokok merek HD dan merek LUFFMAN tersebut merupakan hasil tembakau yang termasuk barang kena cukai. Setelah Ahli perhatikan pada kemasan hasil tembakau dimaksud tidak ada dilekatkan pita cukai, dengan demikian hasil tembakau berupa rokok dengan merek HD dan LUFFMAN tersebut belum dilunasi cukainya;

Menimbang, bahwa Ahli FRANS TAOR DICKYN SON TAMBUNAN menerangkan berdasarkan ketentuan perhitungan cukai untuk barang kena cukai hasil tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris. Barang bukti berupa rokok merek HD dan LUFFMAN tergolong dalam rokok sigaret putih mesin. Tarif cukainya adalah sejumlah Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) per batangnya. Sehingga 40 (empat puluh) karton rokok merek HD, dimana 1 (satu) karton berisi 50 (lima puluh) slop dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkus berisi 20 (dua puluh) batang sehingga jumlahnya ada sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dan 20 (dua puluh) karton rokok merek LUFFMAN terdiri dari 200.000 (dua ratus ribu) batang. Sehingga total kerugian negara dihitung 600.000 batang rokok dikalikan Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga jumlahnya Rp426.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengetahui bahwa yang diangkut atau dibawa di dalam mobil *pick up* tersebut adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, dan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT berperan sebagai kurir pengantaran rokok tersebut dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan kedua secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut melakukan. Bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengetahui bahwa yang diangkut atau dibawa di dalam mobil *pick up* tersebut adalah rokok yang tidak dilengkapi pita cukai, dan Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT berperan sebagai kurir pengantaran rokok tersebut dengan upah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Dimana Terdakwa dan Saksi AHMAD KURSANI Alias RAHMAT mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil barang/*pick up* dengan nomor polisi BM 8283 QG, dimana semua rokok tersebut berasal dari Pekanbaru dan membawa rokok tersebut ke Aceh sehingga melintas dari jalan Sibolga-Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk diperjualbelikan, sehingga unsur ketiga ini “turut serta melakukan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, oleh karena Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 dan Penjelasannya Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai bahwa:

- 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya; Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita. Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk melunasi pidana denda. Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide: Penjelasan Pasal 59);
- 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ada membayar sanksi administratif sebagaimana Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada pokoknya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana cukai melalui *Restorative Justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan pasal-pasal diatas, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merk HD tanpa dilekati pita cukai; 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta sim card XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta sim card Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah sim card telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.
- 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaraan BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara AHMAD KURSANI Alias RAHMAT, maka ditetapkan

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa UTA OKTAVIAN Alias UUT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar yaitu $2 \times \text{Rp}426.000.000,00$ (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) = $\text{Rp}852.000.000,00$ (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, maka harta benda dan/atau penghasilan yang sah Terdakwa dapat disita oleh Jaksa, kemudian hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah Terdakwa tersebut digunakan untuk melunasi pidana

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pembayaran denda tersebut tetap tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang Rokok merk HD tanpa dilekati pita cukai; 20 (dua puluh) Karton @50 Slop @10 Bungkus @20 Batang = 200.000 Batang Rokok merk LUFFMAN tanpa dilekati pita cukai;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Realme 5 Pro, Model RMX1971, dengan Nomor IMEI 8694435047288517 dan 869435047288509 beserta sim card XL Axiata dengan nomor kartu 8962115950 22461251-6;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia Model TA-1114, dengan Nomor IMEI 359017095900958 dan 359017095950953 beserta sim card Simpati dengan nomor kartu 022000010027097;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi model Poco X3X3NFC, dengan nomor IME 967809050894142 dan 867809050894159 beserta 2 buah sim card telkomsel dengan nomor kartu 621000702560715100 dan 0025000014586563.
- 1 (satu) Unit Mobil Barang / Pick Up warna hitam, merek Suzuki, Tipe AEV415P CL Type 2 (4x2) M/T, tahun pembuatan 2023, nomor polisi BM 8283 QG dengan Nomor Rangka MHYHDC61TPJ-214076 dan Nomor Mesin K15BT-1500105;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang / Pick Up Nomor 00974603.G dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;
- 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ Mobil Barang / Pick Up merek Suzuki Nomor 0822445 dengan nomor polisi BM 8283 QG atas nama pemilik HILIYA FITRA SALSABILA;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas Nomor Kendaran BM 8283 QG, Nomor Uji PBR106847;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD KURSANI Alias RAHMAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Fierda HRS. Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN Sbg